

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Reksadana berasal dari kata *reksa* dan *dana*, *reksa* yang berarti “jaga” atau “pemelihara”, dan *dana* yang berarti “uang”. Sehingga Reksadana bisa diartikan dengan “mengelola uang”.<sup>1</sup> Dalam bahasa Inggris reksadana sering disebut “*unit trust*” yang berarti unit (saham) kepercayaan, di Amerika dikenal dengan sebutan *mutual fund* yang berarti dana bersama, dan di Jepang dikenal dengan sebutan “*investment fund*” yang berarti pengeolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan.<sup>2</sup>

Reksadana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 didefinisikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi.<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*ṣāhib al-māl /rabb al-māl*)

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 306.

<sup>2</sup> Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 166.

<sup>3</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Himpunan Peraturan Pasar Modal UU No.8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 5.

dengan manajer investasi sebagai wakil *ṣāhib al-māl*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *ṣāhib al-māl* dengan pengguna investasi.<sup>4</sup>

Reksadana syariah sendiri hadir karena dalam reksadana konvensional dianggap masih banyak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah Islam, baik dalam segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari pembagian keuntungan.

Pandangan Islam tentang reksadana syariah, pada prinsipnya setiap muamalah itu adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan Islam, sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al Baqarah [2]: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>5</sup>

Dan kaidah fiqh yang dipegang oleh *mazhab Ḥambalī* dan para *fuqāha*' lainnya yaitu :

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنْ شُرُوطِ الْإِبَاحَةِ مَا لَمْ يَمْنَعَهَا الشَّرْعُ أَوْ  
تُخَالَفُ نُصُوصَ الشَّرْعِ

Artinya :

*Pada dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan. Selama tidak dilarang oleh syariat atau bertentangan dengan nash syariah.*<sup>6</sup>

Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan. (QS. Al Maidah [5] : 1)

<sup>4</sup> Taufiq Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2011), 98.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 47.

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* IV (Beirut: Dārul Fikr, 1985), 199.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS an-Nisa' [2]: 29)*<sup>8</sup>

Dari dalil diatas bisa disimpulkan bahwa semua hal dalam bermuamalah pada dasarnya diperbolehkan, kecuali hal-hal yang dilarang secara spesifik dan yang terdapat pada daftar pengecualian. Dalam Islam sendiri daftar hal-hal yang dilarang tidak terlalu panjang dibandingkan dengan daftar hal-hal yang diharamkan atau dibolehkan yang mana sangat luas cangkupannya. Karena dalam praktek bisnis Islam sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar praktik tersebut bisa diperbolehkan yaitu harus terbebas dari *gharār*, *maysīr* dan *ribā* dan jika menyalahi ketentuan ini maka praktik tersebut bisa dilarang.

Ada perbedaan antara reksadana konvensional dengan reksadana syariah seperti perbedaan dalam operasionalnya, dan yang paling tampak adalah proses *screening* dalam mengontruksi portofolio. Filterisasi menurut

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*,106.

<sup>8</sup> Ibid., 83.

prinsip syariah akan mengeluarkan saham yang memiliki aktivitas haram seperti *ribā*, *gharār*, minuman keras, judi, daging babi, rokok, prostitusi, pornografi dan seterusnya. Reksadana syariah di dalam investasinya tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan *return* yang tinggi. Tetapi memperhatikan pula bahwa portofolio yang dimiliki tetap berada pada aspek investasi pada perusahaan yang memiliki produk halal dan baik yang tidak melanggar aturan syariah.<sup>9</sup>

Di Indonesia salah satu perusahaan yang menyediakan produk reksadana syariah adalah PT. Danareksa Investment Management. Adapun salah satu produk reksadana syariah adalah reksadana syariah berimbang, reksadana syariah ini hadir dengan tujuan untuk memperoleh hasil investasi yang berkelanjutan dengan tingkat diversifikasi yang tinggi secara Syariah Islam.<sup>10</sup>

Pada produk reksadana syariah berimbang prosedur pembelian reksadana syariah sama dengan reksadana konvensional yang diawali dengan mendapatkan prospektus, prospektus sendiri adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli efek. Dalam hal ini nasabah diharuskan membaca dan mengerti prospektus dari produk reksadana yang akan dibeli.

---

<sup>9</sup> Ibu Rima Ningsih, *Wawancara*, Surabaya, 14 Maret 2014

<sup>10</sup> Danareksa Investment Management, "*laporan kinerja bulanan Danareksa Berimbang*" Dalam <http://reksadana.danareksaonline.com/produk/reksa-dana/reksa-dana-campuran/danareksa-syariah-berimbang.aspx>, diakses pada 18 Maret 2014

Pada PT. Danareksa Investment Management menyediakan prospektus yang bisa diunduh di website. Adapun isi Prospektus reksadana syariah berimbang PT. Danareksa Investment Management adalah :<sup>11</sup>

1. Batasan investasi reksadana syariah berimbang tidak akan membeli saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang jenis dan ruang lingkup kegiatan usahanya tidak sesuai dengan prinsip Syariah Islam, yaitu perusahaan yang memproduksi, memakai atau memberikan jasa-jasa yang tidak sesuai dengan Syariah Islam.
2. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan arahan kegiatan manajer investasi agar senantiasa sesuai dengan syariah Islam.
3. Tata cara investasi investasi dalam reksadana syariah berimbang dilakukan dengan menghindari *gharār* (resiko yang tidak wajar) dan *maysīr* (bersifat judi).
4. Penyisihan pendapatan pendapatan yang tidak sesuai dengan syariah Islam harus disisihkan dan akan dikeluarkan dari hasil investasi reksadana syariah berimbang dalam bentuk *ṣadaqah*. penyaluran *ṣadaqah* ini akan diaudit dalam laporan keuangan.
5. Penyaluran zakat *māl* manajer investasi menawarkan jasa untuk memotong dan menyalurkan zakat *māl* para pemegang unit penyertaan.

Selanjutnya setelah membaca prospektus yang berisi informasi tentang produk danareksa syariah berimbang maka selanjutnya mengisi

---

<sup>11</sup> Danareksa Investment Management “Prospektus *Danareksa Berimbang*” Dalam <http://reksadana.danareksaonline.com/produk/reksa-dana/reksa-dana-campuran/danareksa-syariah-berimbang.aspx>, diakses pada 18 Maret 2014

formulir registrasi nasabah reksadana dengan cara online juga di website yang telah disediakan. Setelah mengisi formulir maka nasabah di haruskan mendatangi kantor PT. Danareksa Invesment Management untuk selanjutnya bertemu dengan pegawai PT. Danareksa Invesment Management untuk melengkapi persyaratan-persyaratan seperti KTP, NPWP dan lainnya dan selanjutnya nasabah akan mendapatkan bukti unit penyertaan selambat-lambatnya 7 hari kerja.<sup>12</sup>

Dilihat dalam karakteristik dan prosedur reksadana syariah yang ditawarkan oleh PT. Danareksa Investment Management bisa dikatakan belum memenuhi ketentuan syariat Islam, hal ini dikarenakan pada produk danareksa syariah berimbang ini hanya menawarkan berinvestasi pada instrumen keuangan yang berbasis syariah dengan cara hanya menempatkan dananya pada saham dan instrument lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Namun harus diketahui bahwa dalam ketentuan fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah menjelaskan bahwa dalam pelaksanaa reksadana syariah terdapat 2 (dua) akad yang digunakan dalam operasional reksadana syariah yakni akad *wakālah* dan akad *muḍārabah*.

Akad *wakālah* dalam reksadana syariah merupakan bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*ṣāhib al-māl /rabb al-māl*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *ṣāhib al-māl* Sedangkan akad *muḍārabah*

---

<sup>12</sup> Ibu Rima Ningsih, *Wawancara*, Surabaya, 14 Maret 2014

adalah bentuk akad antara Manajer Investasi sebagai wakil *ṣāhib al-māl* dengan pengguna investasi.

Pada reksadana syariah berimbang seharusnya juga menggunakan akad *wakālah* dan *muḍārabah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001. Jika dilihat pada pengertian Kontrak Investasi Kolektif reksadana syariah berimbang secara esensi pengertian akad *wakālah* telah terkandung dalamnya. Namun secara tertulis reksadana syariah berimbang berimbang tidak tertera akad *wakālah* dan *muḍārabah*. Hal ini bisa dilihat dalam isi prospektus atau dalam formulir registrasi nasabah reksadana.

Berangkat dari latar belakang pemikiran yang dikemukakan di atas dengan maksud untuk menganalisis terhadap sistem pelaksanaan reksadana dari sudut pandang Fatwa DSN-MUI, maka penulis menyusun sebuah skripsi dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksadana Syariah Terhadap Reksadana Syariah Berimbang (Studi Kasus di PT. Danareksa Investment Management Surabaya)”

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pelaksanaan produk danareksa syariah berimbang di danareksa investment management.

2. Perbedaan prosedur sistem pelaksanaan produk reksadana syariah dengan reksadana konvensional.
3. Hubungan pemodal (investor), manajer investasi dan perusahaan pengguna investasi (emiten) dalam sistem produk reksadana syariah berimbang di danareksa investment management.
4. Hukum produk syariah yang tidak terdapat akad syariah di dalamnya.
5. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 terhadap produk reksadana syariah berimbang di danareksa investment management.
6. Tinjauan Hukum Islam terhadap produk reksadana syariah berimbang di danareksa investment management.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Sistem pelaksanaan investasi reksadana syariah berimbang di Danareksa Investment Management Surabaya.
2. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah berimbang di Danareksa Investment Management Surabaya.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan investasi reksadana syariah berimbang di PT. Danareksa Investment Management Surabaya?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah berimbang di PT. Danareksa Investment Management Surabaya?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada<sup>13</sup>.

Masalah yang berkaitan dengan reksadana telah ada dibahas dan ditulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama.

Adapun penelitian yang membahas reksadana diantaranya:

Pertama, Syamsul Mu'in,<sup>14</sup> *Studi Analisis Terhadap Aplikasi Reksadana Campuran Dalam Analisis Hukum Islam*. Penelitian ini

---

<sup>13</sup> Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah, 2011), 9.

<sup>14</sup> Syamsul Mu'in, "*Studi Analisis Terhadap Aplikasi Reksadana Campuran Dalam Perspektif Hukum Islam*" (skripsi pada jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Surabaya, 2009)

menjelaskan tentang implementasi reksadana campuran dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi reksadana campuran.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi dari reksadana campuran dengan cara menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor) dan selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek seperti obligasi, saham dan instrument pasar uang atau kombinasi dari instrument-instrument tersebut, dan dalam penelitian menjelaskan bahwa Reksadana campuran diperbolehkan (halal) karena didalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari norma-norma agama seperti berspekulasi ataupun membungakan uang dan melakukan riba.

Kedua, Sunardi<sup>15</sup> yang ditulis pada tahun 2009. Tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penyertaan Resadana Mandiri Investa Syariah Berimbang di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan bagi hasil penyertaan reksadana Mandiri Investa Syariah berimbang di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi bagi hasil yang digunakan dalam penyertaan reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil penyertaan reksadana Mandiri Investa Syariah berimbang di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya, dilakukan dengan pembukuan kembali kedalam

---

<sup>15</sup> Sunardi, “*Abalisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penyertaan Resadana Mandiri Investa Syariah Berimbang di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya*” ( skripsi pada jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah, IAIN Surabaya, 2009)

reksadana tersebut (Mandiri Investa Syariah Berimbang) sehingga selanjutnya akan meningkatkan aktiva bersihnya. Dan dalam aplikasi bagi hasil yang digunakan dalam penyertaan reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang ditinjau dari hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat, menurut jumhur ulama' selain *Imām Malik* aplikasi bagi hasil *muḍārabah* reksadana Mandiri Investa Syariah berimbang tidak memenuhi syarat yaitu kejelasan nisbah pembagian keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan menurut *Imām Malik* aplikasai bagi hasil *muḍārabah* reksadana Mandiri Investa Syariah berimbang ini tidak batal karena, investor diperbolehkan mensyaratkan semua laba diberikanya begiti pula sebaliknya sebab hal itu dapat dikatagorikan *tabarru'* (derma). Disamping itu hal tersebut juga dapat dikarenakan adanya hajat yang membawa kemaslahatan dalam mengembangkan pertumbuhan ekonnomi (*maṣlāḥah al-Hājiyah*) yang diperbolehkan dalam syariat hukum Islam.

Berdasarkan dua penelitian yang sudah ada, bisa dilihat antara penelitian ini dengan dua penelitian yang sudah ada memiliki kesamaan dari segi tema. Namun, dalam fokus pembahasan jelas berbeda. Sebagaimana Pada penelitian pertama memiliki kesamaan pembahasan tentang reksadana campuran, akan tetapi pada penelitian pertama berfokus terhadap penjelasan tentang aplikasi sistem reksadana campuran konvensional dan bagaimana ditinjau dari segi hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas tentang tentang reksadana syariah yang termasuk jenis reksadana

campuran dan bagaimana ditinjau dari Fatwa DSN-MUI tentang reksadana syariah.

Pada penelitian yang kedua memiliki kesamaan pada objek penelitian yakni reksadana syariah, namun pada penelitian kedua lebih kearah pembagian hasil investasi reksadana syariah, sedangkan penelitian ini lebih mengerah kepada ketentuan akad yang harus digunakan pada reksadana syariah. Jadi bisa disimpulkan penelitian yang akan penulis tulis berbeda dan bukanlah mengulangi penelitian-penelitian yang sudah ada terdahulu.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dan pembahasan tentang tinjauan fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah di Danareksa Investment Management Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan sistem pelaksanaan investasi reksadana syariah berimbang di PT. Danareksa Investment Management Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah berimbang di PT. Danareksa Investment Management Surabaya.

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat secara Teoritis berguna bagi penambahan/pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum di bidang ekonomi syariah, yaitu memperkaya dan memperluas khazanah yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan investasi reksadana syariah dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat secara Praktis diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi PT. Danareksa Investment Management Surabaya dalam memahami reksadana syariah dan sebagai tambahan informasi kepada masyarakat umum, khususnya para nasabah reksadana di PT. Danareksa Investment Management.

## **G. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dalam pembahasan suatu penelitian, maka judul skripsi yang membahas tentang tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah terhadap reksadana syariah berimbang di Danareksa Investment Management Surabaya, ini perlu dikemukakan secara jelas maksud judul tersebut sebagaimana berikut:

Fatwa DSN-MUI  
No.20/DSN -MUI/IV/2001 : Penjelasan hukum syariah oleh para Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah.

Reksadana Syariah : Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi yang dalam operasionalnya disesuaikan dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*ṣāhib al-māl /rabb al-māl*) dengan manajer investasi sebagai wakil *ṣāhib al-māl*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *ṣāhib al-māl* dengan pengguna investasi.

Reksadana syariah berimbang : Reksadana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) yang dibuat oleh PT. Danareksa Investment Management berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun

1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

## H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya<sup>16</sup> terhadap Sistem pelaksanaan investasi reksadana syariah di Danareksa Investment Management Surabaya dengan menggunakan tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001.

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jl. Basuki Rahmat No. 88 Surabaya bertepatan di lokasi PT. Danareksa Investment Management.

### 2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusah masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Sejarah berdirinya PT. Danareksa Investment Management Surabaya.
- b. Struktur organisasi PT. Danareksa Investment Management Surabaya.
- c. Sejarah terbentuknya reksadana syariah berimbang.
- d. Data tentang teori dan dasar hukum dari reksadana syariah berimbang di PT. Danareksa Investment Management Surabaya.
- e. Prospektus reksadana syariah berimbang di PT. Danareksa Investment Management Surabaya.

---

<sup>16</sup> Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

- f. Data tentang prosedur pelaksanaan reksadana syariah berimbang di PT. Danareksa Investment Management Surabaya.

### 3. Sumber Data

Maksud dari sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data ini diperoleh. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni data primer, data sekunder dan data tersier<sup>17</sup>:

#### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian, sumber primer di sini diambil dari beberapa informan kunci, sedangkan yang dimaksud informan kunci adalah partisipan yang karena kedudukannya dalam komunitas memiliki pengetahuan khusus mengenai orang lain, proses, maupun peristiwa secara lebih luas dan terinci dibandingkan orang lain.<sup>18</sup> Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Informan dari karyawan atau Pimpinan PT. Danareksa Investment Management Surabaya.
- 2) Informan dari para nasabah reksadana syariah berimbang di PT. Danareksa Investment Management Surabaya.

---

<sup>17</sup> Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis* (Jakarta : Salemba Empat, 2006), 37.

<sup>18</sup> Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*, (Jakarta: PT Indeks. 2012), 59.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti sendiri. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.<sup>19</sup> Adapun data tersebut diperoleh dari:

- 1) Himpunan Peraturan Pasar Modal UU No.8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- 2) Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah.
- 3) Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah.
- 4) Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*
- 5) Pusat pengkaji hukum islam dan masyarakat madani, *Hukum kompilasi ekonomi syariah*.
- 6) Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*
- 7) Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*.
- 8) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang berada di PT. Danareksa Invesment Management Surabaya.
- 9) Sumber-sumber pendukung lainnya.

---

<sup>19</sup> Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian yaitu penulis mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan diatas. Dalam pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

##### a. Kajian Dokumentasi

Kajian dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.<sup>20</sup> Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dapat memperoleh data prosedur pelaksanaan investasi reksadana syariah berimbang, serta informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum reksadana syariah berimbang di PT. Reksdana Investment Management Surabaya.

##### b. Wawancara

Dalam penelitian ini juga digunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>21</sup> Teknik ini digunakan untuk mengali data/informasi dari karyawan Manajer PT.

---

<sup>20</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif* ( Yogyakarta: :graha ilmu, 2006), 225.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.

Danareksa Investment Management Surabaya. Melalui wawancara tersebut, dapat diharapkan diperoleh data atau informasi tambahan yang mendukung data utama yang diperoleh dari sumber primer.

c. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti. Untuk melihat bagaimana aplikasi pelaksanaan reksadana syariah berimbang di PT. Danareksa investment Management Surabaya.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara data yang satu dengan yang lainnya.<sup>22</sup> Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.<sup>23</sup> Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh

---

<sup>22</sup> Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UU AMP YKPN, 2004), 127.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 154

gambaran tentang peluang serta hambatan dalam sistem reksadana syariah berimbang di PT. Danareksa Investment Management Surabaya.

- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.<sup>24</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.

### a. Pola Pikir Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pelaksanaan investasi reksadana syariah berimbang di PT. Danareksa Investment Management Surabaya.

### b. Pola Pikir Deduktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yakni menggunakan teori sebagai alat ukur penelitian, sehingga menggunakan teori fatwa DSN-MUI untuk menganalisis pelaksanaan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 195

reksadana syariah di PT. Danareksa Invesment Management Surabaya.

## I. Sistematika Pembahasan.

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan, Bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan sebagai awal terhadap seluruh isi skripsi.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, memuat uraian tentang teori-teori yang berhubungan dengan akad *wakālah* dan *muḍārabah*, serta memuat uraian tentang Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001. Dalam bab ini penulis membagi menjadi tiga pokok bahasan yang didalamnya memaparkan sub bab-sub bab sebagai berikut: Akad *wakālah* yaitu pengertian akad *wakālah*, dasar hukum akad *wakālah*, rukun-rukun akad *wakālah*, syarat-syarat akad *wakālah*, dan berakhirnya akad *wakālah*. Akad *muḍārabah* memuat tentang pengertian akad *muḍārabah*, dasar hukum akad *muḍārabah*, rukun-rukun akad *muḍārabah*, syarat-syarat akad *muḍārabah*, serta bagi hasil dalam akad *muḍārabah*. Tentang Fatwa DSN-MUI No.

20/DSN-MUI/IV/2001 yang memuat tentang pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah.

Bab ketiga, Diskripsi sistem pelaksanaan invsestasi reksadana syariah berimbang di PT Danareksa Investment Management surabaya yang meliputi: latar belakang dan sejarah berdirinya PT Danareksa Investment Management surabaya, profil, struktur organisasi, sejarah terbentuknya reksadana syariaiah berimbang, produk-produk reksadanan di PT Danareksa Investment Management surabaya, landasan hukum reksadana syariah berimbang, prosedur pelaksanaan reksadana syariah berimbang.

Bab keempat, analisis pelaksanaan investasi reksadana syariah berimbang di Danareksa Investment Management Surabaya meliputi: analisis Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 terhadap Pelaksanaan Investasi Reksadana Syariah di PT. Danareksa Investment Management Surabaya.

Bab kelima, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.